

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, tentang Pembagian Hasil Penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 161);
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 65).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2003**

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut .

a.	Pendapatan Daerah.....	Rp 9.982.371.573.422,20
b.	Belanja Daerah .....	Rp10.382.597.136.816,46
	Defisit .....	Rp 400.225.563.394,26

## c. Pembiayaan :

## 1. Sumber Penerimaan Daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun 2002..... Rp 2.165.502.594.551,36

## 2. Sumber Pengeluaran Daerah terdiri dari :

a) Pembayaran Utang Pokok ..... Rp 50.069.832.123,00

b) Penyertaan Modal ..... Rp 41.200.000.000,00

c) Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Berkenaan ..... Rp 1.674.007.199.034,10

Surplus..... Rp 400.225.563.394,26

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 butir c) terdiri dari :

a. Saldo Kas per 31 Desember 2003 ..... Rp 1.628.913.498.261,10

b. Sisa Pengisian Kas yang disetor setelah tanggal

31 Desember 2003 ..... Rp 45.093.700.773,00

## Pasal 2

Perbandingan antara Anggaran dengan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 492.473.613.422,20 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan... Rp 9.489.897.960.000,00

2. Realisasi Pendapatan..... Rp 9.982.371.573.422,20

Selisih lebih ..... Rp 492.473.613.422,20

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp1.180.331.693.333,54 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah Perubahan..... Rp 11.562.928.830.150,00

2. Realisasi Belanja..... Rp 10.382.597.136.816,46

Selisih kurang..... Rp 1.180.331.693.333,54

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah Rp1.672.805.306.755,74 dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit Anggaran setelah Perubahan ..... Rp 2.073.030.870.150,00

2. Realisasi Defisit..... Rp 400.225.563.394,26

Selisih kurang..... Rp 1.672.805.306.755,74

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp1.201.892.278,36 dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Penerimaan

a) Setelah perubahan..... Rp 2.165.502.594.000,00

b) Realisasi..... Rp 2.165.502.594.551,36

Selisih lebih..... Rp 551,36

## 2. Pengeluaran

a) Setelah perubahan.....	Rp	92.471.723.850,00
b) Realisasi.....	Rp	<u>91.269.832.123,00</u>
Selisih kurang.....	Rp	1.201.891.727,00

## Pasal 3

(1) Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang tertuang dalam Neraca Daerah sebagai berikut.

a. Jumlah Aktiva.....	Rp	81.820.988.652.850,31
b. Jumlah Utang.....	Rp	428.947.471.118,84
c. Jumlah Ekuitas Dana.....	Rp	81.392.041.181.731,47
Terdiri dari :		
1. Ekuitas Dana Umum .....	Rp	80.541.077.438.163,41
2. Ekuitas Dana Dicadangkan (DCD) Rp		836.034.515.453,06
3. Ekuitas Dana Donasi .....	Rp	14.929.228.115,00

(2) Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang tertuang dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp1.628.913.498.261,10, dengan rincian sebagai berikut.

a. Saldo Kas 1 Januari 2003....	Rp	2.159.940.236.271,36
b. Jumlah Penerimaan Kas.....	Rp	<u>9.987.933.931.702,20</u>
		Rp12.147.874.167.973,56
c. Jumlah Pengeluaran Kas.....	Rp	<u>10.518.960.669.712,46</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2003.....	Rp	<u><u>1.628.913.498.261,10</u></u>

## Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
- Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
- Lampiran III : Laporan Aliran Kas
- Lampiran IV : Neraca Daerah

## Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2004

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



H. RITOLA TASMAYA  
NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2004 NOMOR 45